



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

RUDI SUNARYO BIN ROKAJAT, umur 46 tahun agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Dusun Kraton RT.006 RW. 003 Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebagai Pemohon I;

ASMA BINTI M. FAJAR (ALM), umur 34 tahun agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kraton RT.006 RW. 003 Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II; dalam hal ini memberikan Kuasa Istimewa kepada **Ichwan Noor Choliz, S.H.** Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Merapi Utara no.5, Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Jember. berdasarkan surat Kuasa Istimewa tanggal 28 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor : 673/adv/2023, tanggal 02 Februari 2023. sebagai Pemohon selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Pebruari 2011, di Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut :

hal. 1 dari 8 hal. Salinan Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Wali Nikah bernama **M. FAJAR** (Ayah Kandung Pemohon II)
 - b. Saksi nikah masing masing bernama (1) **PURNOMO**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo dan (2) **EDIK SAMAD**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo.
 - c. Mas kawin/mahar berupa uang tunai senilai Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
 - d. Ijab Qobul dilafadkan oleh **M. FAJAR** dan Qobul dilafadkan oleh Pemohon I.
3. Bahwa pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri selama 11 tahun dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah mempunyai 1 anak, **AFDAL MAULANA RAMADANI**, dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon I di Dusun Kraton RT/RW 006/003 Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.
 6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
 7. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I.
 8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember dan setelah Para Pemohon mengurusnya, sesuai dengan surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember Nomor : B. 0011/Kua.13.32.13/Pw.01/I/2023 ternyata pernikahan

hal. 2 dari 8 hal. Salinan Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut **tidak tercatat** pada register Kantor Urusan Agama tersebut.

9. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut, dan juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak.
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember **melalui** Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **RUDI SUNARYO bin ROKAJAT** dan Pemohon II **ASMA binti M. FAJAR (Alm)** yang dilangsungkan pada tanggal 10 Pebruari 2011, di Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

A T A U :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

hal. 3 dari 8 hal. Salinan Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember (P.2)
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember (P.3)

Bukti Saksi :

1. Purnomo bin Slamet, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 10 Februari 2011 di Tempurejo, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah M. Fajar (ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- telah dibayar tunai;
 - Yang menikahkan M. Fajar sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
 - Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah dikaruniai 1 anak bernama Afdal Maulana Ramadani ;
 - Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
2. Edik Samad bin Raimin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;

hal. 4 dari 8 hal. Salinan Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 10 Februari 2011, di Tempurejo, Kabupaten Jember;
- Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah M. Fajar (ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- telah dibayar tunai ;
- Yang menikahkan M. Fajar sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;
- Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah dikaruniai 1 anak bernama Afdal Maulana Ramadani ;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

hal. 5 dari 8 hal. Salinan Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 10 Februari 2011, di Tempurejo, Kabupaten Jember;
- Pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah M. Fajar (ayah kandung Pemohon II), lafadz ijab oleh wali dikuasakan kepada M. Fajar, maskawin berupa uang Rp. 100.000,- telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan Para undangan lainnya;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 11 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي
و شاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh”.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Para Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1

hal. 6 dari 8 hal. Salinan Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tempurejo, Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (RUDI SUNARYO BIN ROKAJAT) dengan Pemohon II (ASMA BINTI M. FAJAR (ALM)) yang dilaksanakan pada 10 Februari 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Tempurejo, Kabupaten Jember ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Tempurejo Kabupaten Jember;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 395000.- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

hal. 7 dari 8 hal. Salinan Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 M bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1444 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Murdini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. serta H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Murdini, M.H.

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 250.000,00 |
| 4. Biaya PNB | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 395.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Plt. Panitera

As'ari, S.H.

hal. 8 dari 8 hal. Salinan Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)